



Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan


Surat Keterangan Ijin Rame-Rame

No. SK : 060/Kep-003-Kec/2024

Persyaratan

1. Photo copy KTP dan KK Pemohon (Asli dan Photocopi)
2. Surat pengantar dari RT/RW dan Desa setempat
3. Surat keterangan dari Desa/kelurahan
4. Ijin dari lingkungan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke meja penerima berkas dengan membawa persyaratan lengkap dan diperiksa kelengkapannya oleh petugas penerima berkas selama 5 menit
2. Berkas yang memenuhi persyaratan diverifikasi, divalidasi dan diparaf oleh Kasi Pelayanan dan Kasi Trantib selama 5 Menit
3. Berkas yang telah diverifikasi di di proses dan ditandatangani selama 5 Menit
4. Berkas yang telah ditanda tangani diserhkan kembali ke Kasi pelayanan dan Petugas administrasi untuk di Regitrsasi selama 5 Menit
5. Berkas di serahkan kembali ke pemohonan oleh petugas penyerahan berkas

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan

20 Menit

Pemohon datang ke meja penerima berkas dengan membawa persyaratan lengkap dan diperiksa kelengkapannya oleh Petugas Penerima berkas selama 5 Menit, Berkas yang memenuhi persyaratan diverifikasi, divalidasi dan di Paraf oleh Kasi Pelayanan dan Kasi Trantib selama 5 Menit, Berkas yang telah diverifikasi, diValidasi dan diParaf di serahkan ke Kasi Pelayanan untuk di proses dan ditandatangani selama 5 Menit, Berkas yang telah ditanda tangani diserhkan kembali ke Kasi pelayanan dan Operator untuk di registrasi dan untuk selanjutnya Berkas di serahkan kembali ke pemohonan oleh petugas penyerahan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalitas Surat keterangan

Pengaduan Layanan

Untuk Penanganan Pengaduan atas ketidakpuasan pelayanan di Kantor Kecamatan Bl. Limbangan disediakan Kotak saran dan Loker pengaduan dengan seorang Petugas Penerima pengaduan.